

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-445-AH.01.02 Tahun 2008**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Adrianto Anwar, SH Nomor 143/N/SK-YAY/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 perihal permohonan pengesahan dan Nomor 20/N/SK-YAY/I/2008 tanggal 23 Januari 2007 perihal permohonan persetujuan anggaran dasar yayasan yang diterima tanggal 24 Januari 2008.

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT/01.10.TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN HANDAYANI

NPWP : 02.305.421.6-034.000

berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 11 tanggal 13 Agustus 2007 dan Akta Nomor 26 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Adrianto Anwar, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Februari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Drs. SY. MANAN SINAGA, SH, MH

NP 040039881